

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA
SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



Oleh :

SANI SATRIANGGA ATMAJA

N.I.M. : 21301800210

Program Studi : Kenotariatan

PROGAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA
SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



Oleh :

SANI SATRIANGGA ATMAJA

N.I.M. : 21301800210

Program Studi : Kenotariatan

PROGAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA
SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

Oleh :

SANI SATRIANGGA ATMAJA

N.I.M. : 21301800210

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Pembimbing II,
Tanggal,

Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK : 8808823420

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN : 0629086301

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA
SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS

Oleh :

SANI SATRIANGGA ATMAJA

N.I.M. : 21301800210

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 4 Juni 2021

Dan Dinyatakan : Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H

NIDN : 0604085701

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK : 8808823420

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN : 0629086301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANI SATRIANGGA ATMAJA

NIM : 21301800210

Program Studi : Magister Kenotariatan

Email : Satrianggasani@gmail.com

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Tesis yang berjudul **“Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”** ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kemagisteran di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 04 Juni 2021



Sani Satriangga Atmaja
NIM : 21301800210

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANI SATRIANGGA ATMAJA
NIM : 21301800210
Program Studi : Magister Kenotariatan
Email : Satrianggasani@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul **“Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”**.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, di kelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan Nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa ada campur tangan dari Pihak manapun.

Semarang, 04 Juni 2021



Sani Satriangga Atmaja
NIM : 21301800210

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia adalah menundukan diri sendiri”

(RA Kartini)

Penulisan Tesis ini dipersembahkan penulis

kepada:

1. Allah SWT;
2. Nabi Muhammad SAW;
3. Istri ku tercinta;
4. Anak ku tercinta
5. Orangtua ku tercinta;
6. Keluarga besar ku tersayang;
7. Sahabat ku dan orang yang saya
kasihi
8. Teman-teman Fakultas Hukum
Magister Kenotariatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang

9. Almamater Universitas Islam Sultan
Agung Semarang

ABSTRAK

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kepercayaan dari masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh kepada peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Profesi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi seorang Notaris dilarang melakukan publikasi jabatan atau promosi diri, sedangkan di era digital ini tidak jarang seorang Notaris mencantumkan jabatannya pada akun sosial media yang dimiliki.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris serta bagaimana penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, data yang digunakan adalah Data Sekunder, menggunakan pengumpulan data yang bersumber dari Penelitian kepustakaan yang menghasilkan bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier, permasalahan dianalisis dengan teori Triadisme Law dan teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya larangan publikasi Jabatan Notaris bagi Notaris dilandasi karena Notaris sebagai Jabatan yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat, dengan demikian Notaris wajib memegang teguh keluhuran martabatnya tersebut sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Akibat Hukum terhadap Notaris yang melakukan publikasi Jabatan Notarisnya dalam akun Media Sosial tidak sesuai sumpah/janji Jabatan yang telah diucapkan dan diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan larangan dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi sebagai salah satu bentuk penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan Jabatan telah melanggar ketentuan Undang – undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris serta untuk melindungi konsumen dan menjaga Nama baik Profesi Notaris. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 15 tahun 2020 serta Kode Etik Notaris itu terdapat dalam pasal 6 Kode Etik, yaitu berupa: teguran, peringatan, schorsing, onzetting dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kata Kunci: Notaris, Publikasi, Sanksi

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds with perfect evidentiary power. The position of a notary is a public position that upholds the dignity and trust of the public so that in carrying out its duties one must adhere to the prevailing laws and regulations and professional code of ethics. based on the provisions of the professional code of ethics, a notary is prohibited from publishing his position or self-promotion, whereas in this digital era it is not uncommon for a notary to list his position on his / her social media account.

The purpose of this study is to explain and analyze how the Legal Consequences for Publication of Notary Position and how to implement sanctions and solutions for violations of the Code of Ethics according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Notary Code of Ethics.

The method used in this research is the normative juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used are secondary data, using data collection sourced from library research which produces primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. analyzed by law triadism theory and law effectiveness theory.

The results of this study indicate that the prohibition on publication of the Position of Notary Public for Notaries is based on the fact that a Notary as a position that provides services to the public requires the trust of the public, thus the Notary is obliged to uphold the nobility of his dignity in accordance with the Law on Notary Position and the Notary's Code of Ethics. Legal consequences for Notaries who publish their Notary Position on Social Media accounts are not in accordance with the oath / promise of the Position that has been pronounced and mandated by the Law on Notary Position, as well as violating the prohibition provisions in the Notary's Code of Ethics. The application of sanctions as a form of awareness that a Notary in carrying out his Position has violated the provisions of the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics as well as to protect consumers and maintain the good name of the Notary Profession. Sanctions in the Law on Notary Position and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 as well as the Notary's Code of Ethics is contained in article 6 of the Code of Ethics, which is in the form of: warning, warning, schorsing, onzetting and disrespectful dismissal of association membership.

Keywords: Notary, Publication, Sanctions

KATA PENGANTAR

Mengucap Puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan Hidayah-Nya lah, dengan ini Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis yang berjudul **PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Penelitian Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung. Peneliti menyadari dalam menyelesaikan Penelitian Tesis ini, mulai dari proses penelitian, Penelitian, hingga sampai pada akhir Penelitian Tesis ini, tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa hormat Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah ikut membantu dan mendukung dalam Penelitian Tesis ini, antara lain kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan semangat kepada Peneliti untuk dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini;
3. Dr.Maryanto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Ibu. Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan semangat kepada Peneliti untuk dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu kepada Peneliti selama masa studi Peneliti;
7. Istriku Anisa Vista Tiara Wardani dan Putri Kecilku Shakira Azaliya Atmaja yang telah memberikan semangat yang penuh dengan kasih sayang sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini;
8. Bapak Dwi Suryanto dan Ibu Laili Lastuti selaku orangtua Peneliti yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan bimbingan selama masa studi Peneliti, hingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini;
9. Sahabat-sahabat Angkatan 13 terimakasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat Peneliti harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan Penelitian Tesis ini.


Semarang, 04 Juni 2021
Hormat Peneliti,

Sani Satriangga Atmaja

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	18
G. Keaslian Tulisan dengan Penelitian Terdahulu	24
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	33
1. Sejarah Notaris	33
2. Pengertian Notaris	37
3. Tugas dan Wewenang Notaris	39
4. Kewajiban Notaris	43
5. Larangan Notaris	45
6. Jabatan Notaris Sebagai Profesi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	48
1. Pengertian Kode Etik Notaris	48
2. Bentuk-bentuk Etika Notaris	51
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	61
1. Sejarah Media Sosial	61
2. Pengertian Media Sosial	64
3. Tujuan dan Jenis Media Sosial	67

BAB III HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris Melalui Akun Media Sosial	72
1. Publikasi	72
2. Jabatan Notaris	77
3. Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris Melalui Akun Media... Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris dan	
Kode Etik Notaris	81
B. Penerapan Sanksi dan Solusinya Terhadap Pelanggaran Kode Etik.... Notaris	87
1. Bentuk Sanksi Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik	87
2. Penerapan Sanksi dan Solusinya Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris	91
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya Kepastian Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (untuk selanjutnya disebut UUNJN), Undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU perubahan Atas UUNJN). Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”*. Seorang Notaris dapat membuat suatu Akta yang bisa di jadikan Alat Bukti tertulis yang mempunyai Kekuatan Pembuktian¹.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionalitas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang Pejabat tempat seseorang dapat

¹Chairunnisa Said Selenggang, 2008. *“Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia”*. (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kementrian Angkatan 2008, Depok, hlm 7).

memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum. Dengan demikian masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan **jaminan dan bukti kuat**², seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*Onkreukbaar atau unumpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat sesuatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.³ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi Alas Hukum atas status Harta Benda, Hak Benda dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas Akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya Hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya harus mematuhi berbagai Ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)⁴.

Notaris merupakan Jabatan yang menjalankan sebagai fungsi publik dari Negara di bidang Hukum Privat dan melaksanakan peran dalam membuat Akta Autentik yang mempunyai **Kekuatan Pembuktian Sempurna**. Notaris dalam melaksanakan Jabatannya harus terikat dengan Ketentuan-ketentuan Jabatan yang diatur dalam UUJN. Jabatan Notaris merupakan Jabatan Kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus

²Penjelasan dari Peneliti yaitu maksudnya memberi jaminan Alat Bukti yang kuat adalah Akta yang dibuat Notaris merupakan Akta Autentik / Sempurna asalkan dalam pembuatannya Akta tersebut harus dibacakan sehingga Para Pihak mengetahui Hak dan Kewajiban masing - masing

³Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtar Baru Van Hoeve*, Jakarta, hlm 162.

⁴Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 18.

mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada Undang-undang Jabatan dan Kode Etik⁵. Kode Etik Notaris pada dasarnya berisikan Peraturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban Profesional Notaris;
3. Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan Notaris; dan
5. Larangan-larangan bagi Notaris.⁶

Perubahan atas UUIJN sebagai saran, bahwa Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris mampu menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum. UU perubahan atas UUIJN telah menetapkan dalam pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian, dan Penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

⁵Ibid, hlm. 25.

⁶Munir Fuady, 2002, *perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 36.

Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUIJN menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan dan membuat Akta Risalah Lelang. Dari beberapa Kewenangan tersebut jasa seorang Notaris kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan Akta Autentik.

Realita dalam Praktek ada Notaris yang melakukan semacam “Publikasi” yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen secara aktual atau potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa (tertentu) dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga (tertentu)⁷. Notaris dalam menjalankan Profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas Jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk

⁷Komaruddin Sastradipoera, 2003, *Manajemen Marketing Suatu Pendekatan Ramuan Marketing*. Bandung, Kappa Sigma, hlm. 31.

menjamin kebenaran dari Akta-Akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut **lebih peka, jujur, adil dan transparan** dalam pembuatan suatu Akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah Akta Autentik. Seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu **harkat dan martabat Profesionalisme akan hilang** dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁸

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi di Dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitupula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu, Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam merespon globalisasi teknologi dan informasi tersebut adalah membuat Payung Hukum bagi terciptanya suatu Asas Kepastian Hukum sehingga merupakan Dasar Legitimasi bagi setiap orang agar mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Penggunaan Media Sosial oleh masyarakat sebagai **salah satu dampak kemajuan dari teknologi dan informasi**.

Penyebaran jaringan Internet yang semakin meluas menjadikan semakin mudahnya masyarakat melakukan akses mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan Pejabat Negara hampir kesehariannya

⁸ Ibid, hlm. 55.

tidak pernah lepas dari Internet. Berdasarkan data terbaru dari *We Are Social*⁹, pada tahun 2020 disebutkan bahwa sebanyak 175,4 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna Internet. Jika dilihat dari total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka artinya terdapat 64% atau lebih dari setengah penduduk Indonesia telah mengakses Dunia maya. Apabila dibandingkan tahun 2019, ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna Internet di Indonesia. Sebagian besar dari pengguna Internet tersebut juga merupakan pengguna Media Sosial.¹⁰

Media Sosial adalah wujud nyata bentuk perubahan Sosial Masyarakat sebagai salah satu dampak dari terjadinya Globalisasi. Media Sosial telah menjadi sesuatu yang hal yang wajib bagi sebagian besar masyarakat. Dengan adanya Media Sosial memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, bertukar Informasi, serta melakukan berbagai transaksi secara daring (*online*). Pengguna Media Sosial dapat membangun percakapan bahkan Komunitas, karena Media Sosial mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Melalui Media ini juga memudahkan Pengelola Usaha, Organisasi Masyarakat, sampai Lembaga Pemerintah untuk terhubung langsung dengan publik. Cara untuk mengakses Media Sosial cukup mudah yaitu dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti Komputer Pribadi (*Personal Computer*), Laptop (*Note Book*), Ponsel Pintar (*Smartphone*), maupun

⁹Penjelasan dari Peneliti : We Are Social merupakan situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs Jejaring Sosial.

¹⁰<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-Internet-di-Indonesia>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

Tablet dengan syarat terhubung dengan Jaringan Internet. Penggunaanya tak hanya dapat mengonsumsi, tapi juga berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format berbentuk teks, gambar, audio, atau video. Jenis-jenis Media Sosial juga beragam, beberapa yang populer di Indonesia contohnya *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube*.

Media Sosial memiliki 4 (empat) ciri-ciri atau Karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi Pengguna

Semua Media Sosial mendorong penggunaanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di Media Sosial. Pesan yang dikirimkan dapat diterima atau dibaca oleh banyak orang;

2. Adanya Keterbukaan

Sebagian besar Media Sosial memberikan kesempatan bagi penggunaanya untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui *Gatekeeper*;

3. Adanya Perbincangan

Kebanyakan Media Sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunaanya. Dan penerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut; dan

4. Keterhubungan

Melalui Media Sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (*links*) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke Media Sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan Media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu Media Sosial.

Peran dan fungsi Media Sosial dalam hal ini menuntut penggunanya untuk lebih terbuka terhadap Publik. Meskipun terbuka, namun sebagai Negara Hukum tentu ada batasan-batasan tertentu bagi penggunanya seperti bagi Notaris. Sebagai Pejabat Umum tentunya Notaris juga banyak menggunakan aplikasi Media Sosial. Notaris telah mengucapkan Sumpah Janji Jabatan sesuai dengan UUJN dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Organisasi tentunya harus menggunakan Media Sosial dengan bijaksana mengingat dalam aturan Kode Etik melarang seorang Notaris untuk Mempublikasikan Jabatannya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk menyusun Tesis yang berjudul ***“PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS ”***

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah merupakan bagian penting dalam suatu Tesis agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara Sistematis. Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum publikasi Jabatan Notaris melalui akun Media Sosial ditinjau dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan Penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap permasalahan Penelitian, serta agar Penelitian tidak menyimpang dari tujuan semula. Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan Hukum di Indonesia, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi bagi Akademisi di Tanah Air. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya Pemerintah dan dapat digunakan pula oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sebagai acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pengetahuan pada bidang Hukum khususnya menegani Kode Etik Notaris agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun regulasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan serta pedoman bagi Penelitian-Penelitian berikutnya; dan
- b. Memberikan masukan pada pemangku Kebijakan dalam membuat aturan yang berkaitan dengan Publikasi Jabatan Notaris dalam Akun Pribadi Media Sosial.

E. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses Penelitian.

Kerangka Konseptual adalah Konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan Konsep-konsep yang terkandung dalam judul Penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan Penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman bagi peneliti dalam rangka upaya mengumpulkan data dan bahan-bahan Hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan Penelitian. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai dari suatu Penelitian.

1. Jabatan Notaris

Merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Fungsi Notaris adalah memberi Kepastian dan Kelancaran Hukum KePerdataan bagi segenap usaha masyarakat. **Notaris bertindak profesional, tidak**

memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau alat bukti kuat¹¹ yang dapat membuat suatu perjanjian untuk melindungi kepentingan umum.¹² Tugas Notaris secara umum antara lain:¹³

- a. Membuat Akta-Akta Autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta-Akta Autentik Notaris terdiri dari:
 - Akta Anggaran Dasar atau Akta Pendirian, misalnya Akta Pendirian Badan-badan Hukum (Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan) dan Badan Sosial (Yayasan, Perkumpulan);
 - Akta-Akta Perjanjian, misalnya Akta Jual Beli Rumah, Akta Sewa-menyewa Tanah, Utang Piutang, Pembagian Warisan, Risalah Lelang dan sebagainya;
- b. Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam bukti khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legalseren*);
- c. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*);

¹¹Penjelasan dari Penulis adalah Notaris harus bisa menjunjung tinggi Jabatan atau Marwah dari Notaris tersebut, harus menjaga rahasia dan menjalankan Tugas dari Undang-undang yang berlaku.

¹²Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2003, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 13.

¹³*Ibid.* hlm. 14-16.

- e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang sudah ditandatangani dengan membuat Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta Asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN); dan
- f. Sehubungan dengan kekuatan pembuktian Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut:
- 1) Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam Akta Autentik, dengan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku;
 - 2) Tugas Notaris adalah mengkonstantir Hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan Hubungan Hukum diantara Subjek-subjek Hukum yang bersifat Perdata. Dengan demikian, Akta yang memuat Hubungan Hukum tersebut merupakan Akta Autentik.

Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN kewenangan Notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1) .

Notaris membuat Akta Autentik yang menyangkut semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, dan

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang;

b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2).

Selanjutnya mengenai kewenangan tertentu dari Notaris, diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang menyebutkan 7 (tujuh) macam kewenangan, yakni:

- Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; dan
- Membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan, dan membuat Akta Risalah Lelang.

c. Kewenangan lain – lain, Pasal 15 ayat (3)

Selain kewenangan yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai Kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan. Kewenangan lain yang dimaksud antara lain Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara Elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf dan Hipotik Pesawat Terbang / lewat Fidusia yang bobotnya kurang dari 2000 Kilogram.

2. Media Sosial

Media Sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara *online*. Para pengguna dapat berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Beberapa Media Sosial yang sering digunakan khususnya di Indoensia adalah *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube* dan lain sebagainya.¹⁴

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan Media Sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.¹⁵ Pesatnya perkembangan Media Sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Seorang pengguna Media Sosial bisa mengakses menggunakan Media Sosial dan jejaring Internet yang bebas mengedit,

¹⁴<https://tekno.foresteract.com/media-sosial/>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

¹⁵<https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, diakses pada 6 Nopember 2020, pukul 20.00 WIB

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model content lainnya.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur Profesi Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban Profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang Kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu Pelayanan Jasa yang diberikannya.

Kode Etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya. Kode Etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan Jabatannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang tugasnya melayani masyarakat, **diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat.** Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.

➤ Alur Pikir :

1. Pancasila
2. UUDNRI TH 1945
3. KUH Perdata
4. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Kode Etik Notaris

Adanya pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatannya yang salah satunya ialah Notaris dalam praktiknya melakukan Publikasi Jabatan melalui Media Sosial

Notaris dalam prakteknya masih ada yang tidak sesuai Kode Etik. Dalam pasal 4 Kode Etik Notaris adanya larangan Publikasi Jabatan Notaris. Kenyataannya ada oknum Notaris melakukan Publikasi yang melanggar Kode Etik tersebut

Teori Triadisme (Law of Theory) & Teori Efektifitas Hukum

1. Bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris ditinjau dari Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
2. Bagaimana Penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris menurut Undang - undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

**PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Dalam Dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dianalisis secara baik. Dengan demikian, teori memberikan penjelasan dengan cara mengOrganisasikan dan mengsystematisasikan masalah yang diamatinya¹⁶.

1. Teori Triadisme (Law of Theory)

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf Hukum dan seorang sarjana Hukum (legal scholar) dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep 3 (tiga) Ide Dasar Hukum, meliputi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.

Di Tesis ini, Penulis hanya akan menggunakan 2 Ide Dasar Hukum yaitu Keadilan dan Kepastian, sebagai berikut penjelasannya :¹⁷

a. Keadilan

Didalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma Hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari Hukum sebagai Hukum. Keadilan memiliki sifat Normatif sekaligus Konstitutif bagi Hukum. Keadilan menjadi landasan moral Hukum dan sekaligus tolak ukur sistem Hukum positif dan tanpa Keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi Hukum; dan

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta : ctk kedua, UMS Press), hlm 37

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm 172

b. Kepastian

Kepastian Hukum itu adalah kepastian Undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang-undang atau peraturan. Didalam kepastian Hukum terdapat Hukum positif dan Hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh Lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas dan sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara. Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara Normatif, bukan Sosiologis. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

2. Teori Efektifitas Hukum

Istilah teori efektifitas Hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, Bahasa Belanda disebut dengan *seffectiviteit van de juridische theorie*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu, *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁸ **Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektifitas Hukum. Efektifitas Hukum

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm 301

adalah: “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh Norma Hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”¹⁹

Konsep efektivitas dalam definisi **Hans Kelsen** difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan Hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan Hukum sesuai dengan bunyinya norma Hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi Hukum, maka sanksi Hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan Hukum tergantung tiga unsur sistem Hukum, yakni struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*). Struktur Hukum menyangkut aparat penegak Hukum, substansi Hukum meliputi perangkat Perundang-undangan dan budaya Hukum merupakan Hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem Hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara Hukum, yaitu menjadikan Hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara.²⁰

Tiga komponen dalam Sistem Hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya Hukum, yaitu antara lain:²¹

¹⁹*Ibid*, hlm 302

²⁰ Linda Darnda, 2015, *Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Tasikmalaya*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* vol. 49, *As-Syir'ah*, hlm 264

²¹*Ibid*, hlm 164-165.

a. Komponen Struktural

Komponen Struktur Sistem terdiri dari Unsur-unsur jumlah dan ukuran Pengadilan, Yurisdiksinya yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa, cara naik banding dari satu Pengadilan ke Pengadilan lainnya, dan bagaimana Badan Legislative ditata, berapa banyak orang yang duduk di komisi, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti;

b. Komponen Substansi

Pengertian substansi meliputi Aturan, Norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem Hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem Hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun; dan

c. Komponen Budaya Hukum

Budaya Hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu kultur Hukum eksternal adalah Kultur Hukum yang ada pada populasi umum, sedangkan Kultur Hukum internal adalah Kultur Hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas Hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki Kultur Hukum, tetapi hanya, masyarakat dengan para, Spesialis Hukum yang memiliki suatu Kultur Hukum internal.

3. Azas-azas yang diatur dalam Al-Qur'an

a. Azas Keadilan (QS An nisa : 131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوْا اللّٰهَ ۗ

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا

Terjemah Arti: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di Bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di Bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. sifat dan tindakan-Nya.

b. Azas Kepastian (QS Al Baqarah : 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ

اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ اِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ ۗ هُوَ فليُمْلِلْ وِلْيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدِيْنَ

مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ اِنْ لَّمْ يَكُنْ رَجُلِيْنَ فَرَجُلٍ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكَّرَ

اِحْدٰهُمَا الْاٰخَرٰى ۗ وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ ۗ

ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشّٰهَدَةِ وَاذْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemah Arti: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang*

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

G. Keaslian Tulisan dengan Penelitian terdahulu

Dalam suatu Penelitian diperlukan suatu keaslian Penelitian agar dapat menunjukkan kemampuan peneliti. Berikut adalah beberapa Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penelitian yang akan dilakukan :

NO	Judul Penelitian / Penulis	Perguruan Tinggi / Bentuk Tulisan	Kebaharuan
1	TINJAUAN YURIDIS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI INTERNET Penulis : Cahya Irawan	(UNDIP) Tesis Tahun 2013	Pertanggung jawaban secara Organisasi berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh Organisasi Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral, keamanan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat.
2	TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL	(UNDIP) Tesis Tahun 2014	Pertanggung jawaban secara Organisasi berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode

	<p>TERJADI PELANGGARAN KODE ETIK.</p> <p>Penulis: Evie Murniaty</p>		<p>Etik Profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh Organisasi Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral, keamanan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat.</p>
3	<p>KEBIJAKAN SISTEM PUBLIKASI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT DALAM PRESPEKTIF SOCIO LEGAL</p> <p>Penulis: Rita Handayani</p>	<p>(UNDIP) Tesis Tahun 2015</p>	<p>Konsep Kemanfaatan dan Keadilan mengenai sistem Kenotariatan bahwa seorang Notaris merupakan salah satu Pejabat Publik yang bertugas untuk masyarakat dalam pembuatan Akta Autentik.</p>
4	<p>PUBLIKASI JABATAN NOTARIS PADA AKUN PRIBADI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014</p>	<p>(UNISSULA) Tesis Tahun 2020</p>	<p>Perkembangan teknologi menuntut Notaris menyesuaikan aktivitas seperti penggunaan Media Sosial tetapi tetap tidak melanggar ketentuan Perundan-undangan dan</p>

<p>TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS</p> <p>Penulis : Sani Satriangga Atmaja</p>		<p>Kode Etik Notaris. Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Regulasi harus berkembang menyesuaikan keadaan zaman.</p>
---	--	---

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²² Metode sendiri berarti “cara” untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian apa yang disebut dengan metode Penelitian adalah “cara mencari” dalam menemukan pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan Penelitian²³.

Dalam penulisan Hukum diperlukan suatu Penelitian, dimana dengan Penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

²²Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hlm. 3.

²³Muhammad Abdulkadir, 2004, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), hlm. 112

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu cara yang Sistematis dalam melakukan sebuah Penelitian.

Suatu Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha mencari data yang dipergunakannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Untuk melengkapi data tersebut, maka tentunya perlu penentuan akan metodologi apa yang tepat digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data dan menjawab masalah. Metodologi Hukum merupakan kerangka Penelitian (*frame research*) yang dilakukan. Artinya dengan metodologi, Penelitian Hukum akan dapat dibaca dan dijelaskan bagaimana Penelitian Hukum itu dilakukan dengan tepat.

Memerlukan data yang akurat yang diperoleh melalui proses Penelitian dengan mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulisan tesis ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu Penelitian yang berusaha mensinkronisasi Ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dalam Perlindungan Hukum terhadap Norma-norma atau Peraturan-peraturan Hukum lainnya dengan kaitannya dalam Penerapan Peraturan-peraturan Hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.²⁴

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers). hlm. 52

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan spesifikasi Penelitian secara Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan Teori-teori Hukum dan praktek pelaksanaan HukumPositif yang menyangkut permasalahan tersebut.²⁵ Selain menggambarkan Objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa Data yang diperoleh dari Penelitian dan mencoba untuk menarik simpulan yang bukan merupakan simpulan umum.²⁶

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat Ahli Hukum yang berkaitan dengan Penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas Penelitian. Pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti Peraturan-peraturan, buku-buku Bahan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan Hukum. Sumber data Penelitianterdiri atas data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah Sumber Data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data Primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari Penelitian kepustakaan (*library research*) yang Bahan Hukumnya berasal dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

²⁵Bambang Sunggono, 2001, “*Metode PenelitianHukum, Cet. III*”, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada), hlm. 36

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, “*Metode PenelitianHukum*”, (Jakarta: ghalia Indonesia), hlm.54

Data yang diperoleh pada Penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Pancasila;
- 2) UUDNRI Tahun 1945;
- 3) KUH Perdata;
- 4) Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- 5) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan Hukum sekunder merupakan bahan Hukum yang erat hubungannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami Bahan Hukum Primer, misalnya rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan laporan hasil Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, misalnya bibliografi. Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder berupa kamus Hukum, kamus bahasa, dan Media Internet. Bahan

Hukum yang sifatnya tersier tersebut dapat digunakan untuk menunjang akurasi dan autentisitas dari hasil Penelitian, serta dapat pula menunjang Data Primer dan Data Sekunder yang digunakan dalam Penelitian. Penggunaan media Internet yang digolongkan dalam bahan Hukum Tersier digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap data yang berhubungan dengan Pokok Permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang diperlukan dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Analisis Data dilakukan secara Kualitatif, Komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup Penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis Data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan Produk Penelitian Hukum Normatif yang sempurna. Metode Penelitian Kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel. PenelitianYuridis Normatif yang bersifat Kualitatif, adalah Penelitian yang mengacu pada Norma Hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini lebih mudah dipahami dan mempunyai batasan Penelitian untuk memudahkan dalam mengetahui makna Penelitian yang ada, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan inti-inti permasalahan secara umum dalam Penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, keaslian tulisan dengan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini penulis akan menguraikan tentang akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris pada akun pribadi Media Sosial ditinjau dari Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

pada bab ini mendeskripsikan tentang akibat Hukum publikasi Jabatan Notaris melalui akun Media Sosial dan penerapan sanksi dan solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris

BAB IV PENUTUP

pada bab terakhir ini, penulis akan menguraikan simpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada

awal Penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memberi jawaban untuk permasalahan dalam Penelitian ini dan menjadi pedoman peneliti lain dalam melakukan Penelitian yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1) Sejarah Notaris

Lembaga Notariat di Indonesia yang dikenal saat ini bukan Lembaga yang lahir dari Bumi Indonesia, masuknya Lembaga Notaris ke Indonesia dimulai saat VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*) mulai mengekspansi Indonesia pada abad ke-17 yaitu sekitar tahun 1602. Pada tahun 1617-1629 Jan Pieterzoon Coen yang menduduki Jabatan sebagai Gubernur Jenderal Batavia (sekarang bernama Jakarta) menganggap perlu membuat sebuah Lembaga demi keperluan perputaran roda Ekonomi dalam bidang Perdagangan, hingga diangkatlah seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah seorang Notaris yang bernama **Melchior Kerchem**²⁷. **Melchior Kerchem** merangkap Jabatan sebagai seorang Notaris karna pada saat itu **Melchior Kerchem** menduduki Jabatan sebagai Sekretaris *College Van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Batavia. **Melchior Kerchem** dalam Jabatannya sebagai seorang Notaris dalam surat pengangkatannya memiliki tugas²⁸ yaitu, melayani dan melakukan semua surat Libel (*smaadschrift*), surat Wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, Akta Perjanjian Perdagangan, Perjanjian Kawin,

²⁷ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, cetakan keempat, Bandung. hlm. 4.

²⁸ Ibid.

surat Wasiat (*testament*), dan Akta-Akta lainnya dan Ketentuan-ketentuan yang perlu dari Kotapraja. Pada tahun 1625 Jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *Collage Van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625.

Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan Salinan-salinan dari Akta-Akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 17 Maret 1822 (Stb.No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara Hukum batas-batas dan Wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk memberikan kepadanya Kekuatan dan Pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan Asli atau Minutanya dan mengeluarkan Grossenya, demikian juga memberikan Salinannya yang Sah dan benar²⁹.

Tahun 1860 Pemerintahan Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat Peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris di Belanda, sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3)* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli

²⁹Ibid.

1860, dengan diundangkannya Stbl 1860 tersebut maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi Lembaga Notariat di Indonesia³⁰.

Kemerdekaan Indonesia yang diraih berkat kegigihan dan semangat yang berapi-api dari Pahlawan Bangsa, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia meraih Kemerdekaannya setelah sekian abad dijajah Belanda, tidak menyebabkan Lembaga Notariat maupun aturannya hilang. Eksistensi aturan dan Lembaga Kenotariatan tetap bertahan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*”. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman³¹.

Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada tanggal 13 November 1954 saat dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 November 1954 dalam lembaran Negara

³⁰ Raden Soegondo Notodisoedjoro, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, hlm. 29.

³¹ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 5

Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1956 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Undang-undang ini berlaku cukup lama di Indonesia yaitu sekitar 144 tahun hingga Undang-undang yang terbaru dikeluarkan, Hingga pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Nogara Nomor 700;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
- d. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

Tahun 2014 tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkannya Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Dengan adanya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru tersebut, telah terjadi perubahan dan pengaturan kembali secara Komprehensif mengenai Lembaga Kenotariatan dalam satu Undang-undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu Unifikasi Hukum yang berlaku bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2) Pengertian Notaris

Beberapa literatur menjelaskan bahwa istilah Notaris berasal dari kata “Notarius”. Notarius adalah sebuah Nama yang pada zaman Romawi Kuno diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan istilah Notaris berasal dari kata “*Nota Literaria*” yaitu yang menyatakan suatu perkataan.³² Istilah Notarius sekitar abad V-VI diberikan kepada Sekretaris-sekretaris dikerajaan dan para pegawai di Istana yang menjalankan pekerjaan dalam bidang administratif. Secara epistimologi istilah Notaris berasal dari kata *Natae*, yang memiliki arti yaitu tulisan rahasia.³³ Dalam bahasa Inggris Notaris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*, kedudukan Notaris sangat penting dalam ranah Hukum Keperdataan yang dalam menjalankan Jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya.³⁴

Notaris dalam pengertian secara umum dalam masyarakat merupakan orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk membuat suatu Akta yang

³² *Ibid*, hlm. 13.

³³ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat lelang*, Yogyakarta, Liberty. hlm 4

³⁴ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Mataram, Raja Grafindo Persada. hlm. 33

memiliki Kekuatan Pembuktian yang Sempurna atau biasa disebut dengan Akta Autentik. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Lembaga Notariat telah dikenal cukup lama di Indonesia. Lembaga ini dikenal yaitu semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula Lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang Hukum Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat berbagai perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris seperti Perjanjian Jual Beli, Sewa Menyewa, ataupun kesepakatan lain antar pihak yang membutuhkan Legitimasi yang kuat. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat semakin dibutuhkan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam perkembangan Lembaga Notariat ini secara diam-diam telah diadopsi dan menjadi Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan Profesi Notaris adalah sebagai pembuat Alat Bukti Tertulis mengenai Akta-Akta Autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.³⁵ Adapun yang dimaksud dengan Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu Akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat

³⁵ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, (Yogyakarta), hlm. 35.

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana Akta dibuatnya.

Merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini. Fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran Hukum Keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris bertindak Professional, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau Alat Bukti Kuat yang dapat membuat suatu Perjanjian untuk melindungi kepentingan umum.³⁶

3) Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas Notaris secara umum antara lain:³⁷

- a. Membuat Akta-Akta Autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta-Akta Autentik Notaris terdiri dari:

- 1) Akta Anggaran Dasar atau Akta Pendirian, misalnya Akta Pendirian Badan-badan Usaha (Perseroan Terbatas dan lain-lain) dan Badan Sosial (Yayasan dan Perkumpulan); dan

³⁶Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 13.

³⁷*Ibid.* hlm. 14-16.

- 2) Akta-Akta Perjanjian, misalnya Akta Jual Beli Rumah, Akta Sewa Menyewa Tanah, Utang Piutang, Pembagian Warisan, Risalah Lelang dan sebagainya.
- b. Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam bukti khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (*legalseren*);
- c. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*); dan
- e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang sudah ditandatangani dengan membuat Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta Asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut:

- a. Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam Akta Autentik, dengan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku;³⁸
- b. Tugas Notaris adalah mengkonstantir Hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan Hubungan Hukum diantara Subjek-subjek Hukum yang bersifat Perdata. Dengan demikian, Akta yang memuat Hubungan Hukum tersebut merupakan Akta Autentik.

Setiap perbuatan Pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada Kewenangan yang Sah. Tanpa adanya Kewenangan yang Sah seorang Pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu Perbuatan Pemerintahan. Oleh karena itu Kewenangan yang Sah merupakan Atribut bagi setiap Pejabat ataupun setiap Badan.³⁹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUNJ Kewenangan Notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1);
- b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2);
- c. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 ayat (3); dan

³⁸ Pendapat dari Peneliti maksud dari memformulasikan artinya Notaris hanya membuat Akta yang dikehendaki Para Pihak, serta tidak boleh menambahkan hal-hal yang tidak dikehendaki Para Pihak

³⁹ Lutfi Effendi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77.

Kewenangan utama/umum Notaris membuat Akta Autentik yang menyangkut semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Selanjutnya mengenai kewenangan tertentu dari Notaris, diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUIJNP, yang menyebutkan 7 (tujuh) macam kewenangan, yakni:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan Pertanahan, dan

g. Membuat Akta Risalah Lelang.

Selain kewenangan yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai Kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan. Kewenangan lain yang dimaksud antara lain Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara Elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf dan Hipotik Pesawat Terbang / lewat Fidusia yang bobotnya kurang dari 2000 Kilogram.

4) Kewajiban Notaris

Notaris selaku Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan membuat Akta Autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UJJP dinyatakan bahwa dalam menjalankan Jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam Pembuatan Hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta yang menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji Jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, Akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya Surat Berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan dalam Akta sebagaimana dimaksud di dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan Wasiat dan tanggung jawabnya di bidang Kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar Wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan, Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadirkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

5) Larangan Notaris

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus diindahkan dalam menjalankan tugas Jabatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan Jabatan di luar wilayah Jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah Jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
- d. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara;
- e. Merangkap Jabatan sebagai Advokat;
- f. Merangkap Jabatan sebagai pimpinan atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Sendiri atau Badan Usaha Swasta;

- g. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; dan
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

6) Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan Profesi itu sendiri dapat dibedakan menjadi Profesi biasa dan Profesi luhur (*Offeiciumnobile*) yang menuntut moralitas tinggi.⁴⁰ Notaris menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas Jabatan atau tugas Profesi, tiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab (*accountability*) dari masing-masing individu yang menjalankannya. Menurut **Ismail Saleh** ada 4 (empat) hal pokok yang harus diperhatikan Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas Profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap, dalam hal ini segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas Profesinya, walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan;

⁴⁰<https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia> ,Diakses 19 Januari 2021, pukul 21.38 WIB.

- b. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada dirinya sendiri, ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran, intelektual seorang Notaris;⁴¹
- c. Seseorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku professional
- d. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas Profesi ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan Alat Bukti Formal mengejar adanya Kepastian Hukum tapi mengabaikan rasa Keadilan.⁴²

⁴¹ Pendapat Peneliti, Kejujuran itu adalah hal yang sangat penting bagi Seorang Notaris, karena merupakan salah satu kunci kesuksesan Notaris adalah Kejujuran

⁴² Ismail Shaleh dan Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode Etik bukan merupakan hal yang baru.⁴³ Sudah sejak dahulu dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota Profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas Profesinya. Kode Etik dalam arti sempit yaitu aturan moral atau etika dan tindakan indiscipliner sebagaimana diatur dalam aturan yang sudah dikodifikasikan. Kode Etik dalam arti luas meliputi tidak saja aturan yang sudah dikodifikasikan akan tetapi termasuk perilaku Notaris yang tidak terpuji, tidak patut, tidak pantas dengan memakai ukuran akhlak atau moral.⁴⁴ Kode Etik adalah norma atau Peraturan mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis. Etika tidak lepas dari pandangan moral filologi karena mempunyai kaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku seseorang yang tercermin dari hati nurani seseorang. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Sementara integritas⁴⁵ adalah

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit.* hlm. 161.

⁴⁴ Komar Andasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm. 97.

⁴⁵ Pendapat Peneliti, arti dari Integritas yaitu tindakan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

kesadaran atas fungsi seseorang di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subjektif apapun.⁴⁶

Kode Etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- a. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan Profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang Profesi melakukan tugas Profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana Profesional itu memberi pelayanan terhadap kliennya;
- b. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan Profesi;⁴⁸
- c. Pengembangan jenjang Profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya;
- d. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh Profesi;
- e. Manajemen pengelolaan sebuah Profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah Organisasi; dan
- f. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.

Terkait dengan pengertian Kode Etik tersebut dapat dijelaskan bahwa Kode Etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk mengatur Profesi Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit.* hlm. 162.

⁴⁷ I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166.

⁴⁸ Penjelasan dari Peneliti batasan minimal dalam pemberian jasa layanan Profesi antara lain Notaris harus jujur, teliti, tidak ceroboh, dapat memberikan rasa nyaman, dan menguasai Ilmu tentang Kenotariatan. Maka akan menimbulkan rasa percaya antara Klien dengan Notaris

berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban Profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang Kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tahun 2015 dijelaskan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya.

Kode etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan Jabatannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang tugasnya melayani masyarakat, diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan. Kode Etik berlaku jangka panjang dan diupayakan dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan di luar lingkungan kantor, bekerjasama dengan Biro Jasa, mempunyai lebih dari satu kantor, melakukan promosi dengan mencantumkan Nama dan Jabatannya melalui media, mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

2. Bentuk-bentuk Etika Notaris

Tujuan dari dibuatnya Kode Etik dalam hal ini Kode Etik Notaris pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris. Bentuk-bentuk Kode Etik Notaris antara lain: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas Jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.⁴⁹

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit.* hlm.119

a. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai Pejabat Umum, Notaris hendaknya berjiwa Pancasila, taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik. Unsur-unsur perilaku professional adalah sebagai berikut:

- 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- 2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas Profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- 3) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pengabdian tidak membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu; dan
- 4) Beregang teguh pada Kode Etik Profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.

b. Etika melakukan Tugas Jabatan Notaris

Sebagai Pejabat Umum dalam melakukan tugas Jabatannya, Notaris:

- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- 2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;

- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi; dan
- 4) Harus memasang tanda papan Nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai Pejabat Umum, Notaris:

- 1) Memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- 2) Menyelesaikan Akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien akan memenuhi syarat yang diperlukan;
- 3) Memberikan penyuluhan Hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
- 4) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- 5) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat Akta pada Notaris yang menahan berkas;
- 6) Dilarang menjadi alat orang/pihak lain untuk semata-mata menandatangani Akta buatan orang lain sebagai Akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- 7) Dilarang mengirim Minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan; dan

8) Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat Akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

d. Etika hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai sesama Pejabat Umum, Notaris:

- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material; dan
- 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan Nama baik korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

e. Kewajiban dan Larangan Yang Harus Dipatuhi Notaris

Dalam menjalankan Profesi, Notaris wajib mematuhi Kode Etik dan taat pada Undang-undang Jabatan Notaris. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap masyarakat yang dilayaninya, terhadap Ikatan Profesi Notaris itu sendiri, dan terhadap Negara. Dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris dituntut:⁵⁰

- 1) Melakukan pembuatan Akta dengan baik dan benar. Artinya Akta yang dibuat itu memenuhi kehendak Hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena Jabatannya;
- 2) Menghasilkan Akta yang bermutu, artinya Akta yang dibuatnya ini sesuai dengan aturan Hukum dan kehendak pihak-pihak yang

⁵⁰ I Gede A.B. *Op.Cit.* hlm 251-252.

berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskna kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur Akta yang dibuatnya itu; dan

- 3) Berdampak positif, artinya siapapun yang akan mengakui Akta Notaris itu mempunyai Kekuatan Bukti Sempurna.

Adapun sejumlah kewajiban etis yang dimiliki Notaris dalam menjalankan Profesinya dijelaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi Harkat dan Martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan isi Sumpah Jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan Hukum dan kehormatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan Akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honarium;

- 8) Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas Jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan Nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah; Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; Tempat kedudukan; Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan Nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan Nama dimaksud;
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan dan seluruh keputusan Perkumpulan;
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 12) Membayar uang duka untuk membantu Ahli Waris teman sejawat yang meninggal Dunia;
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
- 14) Menjalankan Jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu;

- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas Jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; dan
- 17) Membuat Akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Sementara larangan yang harus dipatuhi Notaris dijelaskan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu:⁵¹

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan Nama dan Jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
(a) Iklan; (b) Ucapan selamat; (c) Ucapan belasungkawa; (d) Ucapan terimakasih; (e) Kegiatan pemasaran; (f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga

⁵¹ Kode Etik Notaris (Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015)

- 4) Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani Akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6) Mengirimkan Minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/jatau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat Akta padanya;
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari

Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

- 12) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau Akta yang dibuat Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu Akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan Internet dan Media Sosial;
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu Instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Membuat Akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan; dan

- 17) Mengikuti Pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan / pembuatan Akta.

f. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik, terjadi ketika Notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik. Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu:

- 1) Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lagi mengindahkan Etika Profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban Jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat; dan
- 2) Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Etika Profesi yang telah dibukukan atau Peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok Profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Pelanggaran terhadap Kode Etik yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan maka

penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian Hukum terhadap Profesi Notaris lebih terjamin.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Sejarah Media Sosial

Pada tahun 1920-an, menurut *the Oxford English Dictionary* orang mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi. Kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai bicara tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap sarana-sarana komunikasi jauh lebih tua daripada itu. Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sudah mendapat tempat yang sangat terhormat di masa Yunani dan Romawi kuno. Retorika juga dipelajari di abad pertengahan, dan dengan semangat yang lebih besar lagi di zaman *Renaissance*.⁵² Pada paruh pertama abad ke-20, terutama sekali ketika munculnya Perang Dunia ke dua, perhatian para Ilmuwan terfokus pada studi tentang propaganda. Baru-baru ini, beberapa Ahli Teori yang ambisius, mulai dari Antropologi Prancis **Claude Levi-Strauss** sampai Pakar Sosiologi Jerman **Niklas Luhman** telah memperluas konsep komunikasi lebih jauh lagi. **Luhman** tentang kekuasaan, uang dan cinta karena demikian banyaknya *Komunikationsmedien*.⁵³

Awal mula terbentuknya Media Sosial terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengunggah, atau mengunduh informasi, dapat

⁵² Zainudin, A. Rahman. 2006, *Sejarah Media Sosial Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, hlm 1

⁵³ Utama, Yakub. 2008, *Sejarah Media Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm 23

berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi Internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh **Ward Christensen** dan **Randy Suess** yang keduanya adalah sesama pecinta Dunia komputer. Perkembangan Media Sosial pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (*Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1971. 1995 adalah kelahiran situs *GeoCities*, situs ini melayani *Web Hosting* yaitu layanan penyewaan penyimpanan data *Website* agar halaman Website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan *GeoCities* ini menjadi tonggak dari berdirinya Website - Website lain.⁵⁴ Tahun 1997 muncul situs Jejaring Sosial pertama yaitu *Sixdegree.com* walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs *Classmates.com* yang juga merupakan situs Jejaring Sosial namun, *Sixdegree.com* di anggap lebih menawarkan sebuah situs Jejaring Sosial di banding *Classmates.com*⁵⁵.

Tahun 1999 Muncul situs untuk membuat *blog* pribadi, yaitu *Blogger*. Situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari *Blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi Pemerintah. Bisa di katakan *blogger* ini menjadi tonggak

⁵⁴ Neti, Sisira, 2011, *Social Media and It's Roll in Marketing, International Journal of Enterprice Computing and Bussines Systems*. hlm 2

⁵⁵Ibid.

berkembangnya sebuah Media Sosial⁵⁶. Perkembangan Media Sosial di Indonesia berangkat dari masuknya Internet ke Indonesia yaitu pada tahun 1990 an, saat itu jaringan Internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban *network*, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia padaperkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet⁵⁷.

Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan *CIX* (Inggris) dan *Compuserve* (AS) untuk mengakses Internet. Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. **RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo** merupakan beberapa Nama-Nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan

⁵⁶Ibid.

⁵⁷http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Jaringan_komputer_biaya_murah_menggunakan_radio, diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 18.50 WIB.

Internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di Media Cetak seperti KOMPAS berjudul "*Jaringan komputer biaya murah menggunakan radio*" di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek di Majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989.⁵⁸

Berdirinya *Friendster* pada tahun 2002, merupakan tonggak awal lahirnya situs Media Sosial. Pada saat itu friendster sangat booming, dan menjadi sebuah Media Sosial menjadi fenomenal terutama di Indonesia sendiri. Pada tahun 2003 lahir juga Media Sosial yang bernama *LinkEdln*, dan *Myspace* akan tetapi kedua Media Sosial ini tidak terlalu digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2004 lahirlah aplikasi Media Sosial yang sangat fenomenal hingga saat ini yaitu *Facebook*. Setelah itu mulailah aplikasi Media Sosial bermunculan seperti *Twitter*, *google+*, *Instagram*, *Whatsapp* dan lainnya yang populer hingga sekarang.⁵⁹

2. Pengertian Media Sosial

Media Sosial, sesuai Namanya merupakan media yang memungkinkan penggunanya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun kerjasama. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan,

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹<http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-sosial-media-dan-perkembangan.html>. diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 19.00 WIB

pendidikan, dan akses pengetahuan di belahan Bumi lain. Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi, terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari banyaknya pembahasan tentang komunikasi massa. Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu, ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti Media Cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan oleh perangkat elektronik. Dari sumber atau organ yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-kode pesan itu diolah, misalnya media video visual yang diakses dengan menggunakan organ pendengaran dan penglihatan. Ada juga yang menuliskannya berdasarkan bagaimana pesan itu disebarkan seperti media penyiaran (*broadcast*) dimana media merupakan pusat dari produksi pesan, seperti stasiun televisi, dan pesan itu disebarkan serta bisa dinikmati oleh siapa saja asal memiliki pesawat televisi.⁶⁰

Membagi media dalam kriteria-kriteria tertentu akan memudahkan siapapun untuk melihat media, hanya pembagian media tersebut menepatkan media sekedar alat atau perantara dalam proses distribusi pesan. Padahal dibalik itu semua media memiliki kekuatan yang juga berkontribusi menciptakan makna dan budaya⁶¹. Media Sosial telah menjadikan keseluruhan masyarakat global memiliki

⁶⁰ Kurniawan. 2016, *Jurnalisme maya*. Bandung. Rosdakarya. hlm 1

⁶¹ Sulianta, Feri. 2015, *Keajaiban Media Sosial*. Jakarta, Elex Media Komputindo. hlm 23

kesempatan yang sama. Media Sosial telah mampu mewujudkan kolaborasi manusia tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga Media Sosial bisa dikatakan sebagai alat komunikasi generasi saat ini. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan Dunia dalam genggaman.

Thomas L. Friedman (2007) sebagai *the world is flat* bahwa Dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun. Sama halnya juga yang dijabarkan oleh **Richard Hunter** (2002)⁶² dengan *World Without Secrets* bahwa kehadiran media baru (*new media/cybermedia*) menjadikan sesuatu yang mudah untuk dicari dan terbuka. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang, itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan Bumi yang berbeda. Media Sosial adalah medium di Internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual⁶³.

Pada era digital seperti sekarang, semua tergantung pada teknologi, dan salah satu hasil dari teknologi adalah Internet, yang banyak mengandung banyak situs di dalamnya, termasuk situs Media Sosial.

⁶² Nasrullah, Rulli. Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi. Bandung. Rosdakarya. 2016. hlm 1

⁶³ Ruly. Komunikasi Antar Budaya di Era siber. Jakarta. Prenata Media hlm 13

3. Tujuan dan Jenis Media Sosial

Tujuan Media Sosial Seperti yang disebutkan pada definisi Media Sosial di atas, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan Media Sosial secara umum:

a. Aktualisasi Diri

Bagi sebagian besar orang, Media Sosial merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di Media Sosial sehingga dapat dilihat banyak orang. Tidak heran kenapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk terkenal di Media Sosial mereka;

b. Membentuk Komunitas

Komunitas online sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu di situs forum maupun di situs Jejaring Sosial lainnya. Media Sosial menjadi wadah berkumpulnya masyarakat online yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat;

c. Menjalinkan Hubungan Pribadi

Media Sosial juga berperan penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi. Ada banyak sekali pengguna Media Sosial yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis, di Media Sosial; dan

d. Media Pemasaran

Pengguna Media Sosial yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh Media Sosial sebagai tempat promosi.

Saat ini ada banyak sekali jenis Media Sosial yang bisa ditemukan di Internet. Selain jenis platformnya yang berbeda, jenis konten yang ada di dalam Media Sosial tersebut juga sangat beragam. Sebagai berikut:

a. Jejaring Sosial (*Social Network*)

Social network atau Jejaring Sosial merupakan Media Sosial yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi⁶⁴. Jejaring Sosial merupakan media yang paling populer dalam kategori Media Sosial. Media ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan Hubungan Sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari Hubungan Sosial tersebut, di Dunia virtual Situs Jejaring Sosial adalah Media Sosial yang paling populer. Media Sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang terjadi bukan hanya pada teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua *posting*

⁶⁴ Rahmadi, Arif. Tips Produktif Ber-Social Media. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2016. hlm 1.

(publikasi) merupakan *real team* yang memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi. Contoh Jejaring Sosial yang cukup populer seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google Plus, Line dan lain-lain;

b. Blog

Blog merupakan Media Sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk menulis konten, layaknya sebuah *diary* jadi dalam sebuah blog, artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri⁶⁵.

Blog merupakan Media Sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi istilah *web*, baik tautan, *web lain*, informasi, dan sebagainya. Istilah *blog* berasal dari “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh **Jorn Borger** pada tahun 1997 merujuk pada jurnal pribadi *online*⁶⁶.

Pada awalnya, *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya, pada perkembangan selanjutnya *blog* memuat banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa didisi oleh pengunjung. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program- program media dan

⁶⁵Ibid hal 5.

⁶⁶Nasrullah, Rulli, *Op. Cit*, hlm 3

perusahaan-perusahaan. Sebagian *blog* dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga *blog* yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga *blog* yang bersifat sebaliknya (*non-interaktif*).

Karakter dari *blog* antara lain penggunaannya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada awalnya, *blog* cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat perusahaan atau instansi bisnis juga terjun mengelola *blog*. Secara mekanis, jenis Media Sosial ini bisa dibagi menjadi dua: pertama kategori *personal homepage*, yaitu pemilik menggunakan Nama *domain* sendiri, seperti *.com* atau *.net*; kedua, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, *wordpress* (www.wordpress.com) atau *blogspot* (www.blogspot.com). Jadi dalam sebuah blog, artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri. Pengelolaan tampilan blog dan topik tulisan merupakan wewenang pengguna;⁶⁷

⁶⁷ Rahmadi, Arif. 2016, Tips Produktif Ber-Social Media. Jakarta.PT.Elex Media Komputindo. hlm 1

c. Komunitas Online (Forum)

Situs forum dan komunitas online umumnya dibangun oleh perorangan atau kelompok yang memiliki minat pada bidang tertentu. Para pengguna forum tersebut dapat melakukan diskusi, chatting, dan memposting tentang topik yang berhubungan dengan minat masyarakat. Beberapa contoh komunitas online antara lain Kaskus.co.id, Formaxmanroe.com, Brainly.co.id, Bersosial.com, Ads.id, Indowebster.com, dan lain-lain; dan

d. *Social Bookmark*

Ide awal dari situs *social bookmark* ini adalah sebagai wadah bagi para pengguna Internet untuk menyimpan alamat Website yang mereka sukai. Namun, belakangan ini pengguna situs *social bookmark* mulai berkurang karena situs ini banyak digunakan untuk kegiatan spam. Beberapa contoh situs *social bookmark* yang populer antara lain StumbleUpon, Reddit, Slashdot, Diigo.com, Scoop.it dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris Melalui Akun Media Sosial

1. Publikasi

Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyiaran⁶⁸.

Menurut kamus istilah Periklanan Indonesia, Publikasi adalah setiap materi yang dicetak, diterbitkan, serta diedarkan untuk disampaikan pada khalayak umum dalam format apapun seperti majalah dan surat kabar.

Philip dan Herbert dalam **Rosady Ruslan** mengatakan bahwa “publikasi merupakan tugas humas dalam menceritakan atau menyampaikan informasi sebanyak mungkin pesan atau informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas”.⁶⁹ **Kustadi Suhandang** mengartikan “publikasi sebagai kegiatan yang membuat publik tahu, lebih tepatnya diartikan sebagai pengolahan dan penyebaran tulisan untuk Konsumsi Publik, termasuk informasi yang tertuang pada buku, teks, seperti non-fiksi, surat kabar, dan lainnya”.⁷⁰

Publikasi merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan pesan atau informasi yang berkaitan dengan Lembaga atau Organisasi kepada publik internal maupun eksternal dengan menggunakan Media Komunikasi sebagai saluran penyampaian pesan yang efektif.⁷¹

⁶⁸W. J. S. Poerwadarminta, 1976, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Balai Pustaka: Jakarta)

⁶⁹ Rosady Ruslan, 2006, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi*, edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 54

⁷⁰Kustadi Suhandang, 1973, *Public Relations Perusahaan* (Bandung; Karya Nusantara), hlm. 75

⁷¹ Adi Nugroho Rahutomo, *Strategi Humas Dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik Pada PT PLN (Persero) Rayon di Samarinda Ilir*, eJournal Ilmu komunikasi, Volume 1, Nomor 2, 2013: 324 - 340

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa menyiarkan, menerbitkan, mengedarkan, dan menyampaikan suatu materi, seperti objek, ide, gagasan dan informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat.

Langkah – langkah pembuatan publikasi :

- a. Menentukan tujuan tujuan publikasi, mencakup penentuan pasar target yang menjadi sasaran;
- b. Mencari ide publikasi yang akan mencapai dampak yang diinginkan; dan
- c. Menentukan media yang digunakan untuk publikasi.

Dalam melakukan publikasi kepada masyarakat diperlukan adanya sarana atau media untuk menyampaikan informasi, materi, gagasan, penawaran, ataupun ide-ide yang akan dipublikasikan. Media tersebut antara lain :

- a. Media Cetak

Media Cetak merupakan sebuah sarana Media Masa yang mana dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, atau majalah. Secara umum, jenis Media Cetak yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi delapan bagian. Pengklasifikasian tersebut, didasarkan pada waktu terbit media tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, tentang pembagian Media Cetak dan pengklasifikasiannya.

Kedelapan jenis Media Cetak tersebut di antaranya adalah :

1) Surat Kabar Harian

Ini adalah jenis Media Cetak yang terbit setiap hari, kecuali pada hari-hari tertentu seperti pada libur nasional. Jenis Media Cetak ini masih dibagi lagi menjadi Surat Kabar Harian Nasional, Surat Kabar Harian Daerah, dan Surat Kabar Harian Lokal. Berita yang disampaikan adalah jenis berita news atau informasi terkini dan disampaikan dengan sistem straight news atau apa adanya;

2) Surat Kabar Mingguan

Jenis Media Cetak ini lebih banyak dikenal dengan sebutan tabloid. Biasanya berita yang diangkat adalah berita hiburan atau juga in depth news atau liputan mendalam. Tulisan dalam media ini lebih banyak bergaya feature atau deskriptif;

3) Majalah Mingguan

Jenis majalah ini terbit setiap minggu sekali. Berita yang diangkat adalah berita in depth news dengan jenis berita adalah berita news atau tentang sebuah peristiwa;

4) Majalah Tengah Bulanan

Majalah ini terbit sebulan dua kali. Berita yang ditampilkan lebih bersifat informatif dan biasanya memuat tentang berita life style atau gaya hidup;

5) Majalah Bulanan

Majalah bulanan terbit sekali dalam sebulan. Jenis pemberitaan yang disampaikan biasanya termasuk investigatif atau berita yang didapat dari hasil penelitian;

6) Majalah Dwi Bulanan

Majalah ini terbit sekali dalam dua bulan. Informasi yang disampaikan dalam majalah ini biasanya terkait dengan laporan dari hasil aktivitas sesuatu. Misalnya laporan neraca perusahaan atau juga majalah yang berisi laporan pendapatan sebuah Lembaga zakat;

7) Majalah Tribulanan

Majalah ini berkonsep hampir mirip dengan majalah dwi bulanan. Yang membedakan hanya masalah waktu terbit, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali; dan

8) Bulletin

Media Cetak ini biasanya dibuat untuk kalangan tertentu atau intern saja. Dan media ini biasanya hanya terdiri dari beberapa halaman, serta dibuat dengan konsep sederhana. Buletin juga tidak dibuat untuk kepentingan komersial.

b. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama

Media Cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Adapun jenis-jenis media elektronik antara lain:

1) Radio

Radio adalah media audio yang sifatnya atraktif. Maksudnya adalah media ini mengandalkan indera pendengaran untuk menarik audiens. Karenanya publikasi dengan media radio hanya dapat didengarkan, maka jenis publikasi ini memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah jenis-jenis audio atau suara yang ada di dalamnya. Jenis suara yang terdapat di dalam radio dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur. Selain ini, ada juga musik yang merupakan paduan berbagai bunyi yang teratur dan harmonis dengan ritme tertentu. Ada pula efek suara, atau suara-suara yang tidak seberaturan musik. Contoh efek suara adalah efek suara alam;

2) Televisi

Media elektronik yang satu ini sama populernya dengan radio. Selain mampu menyajikan konten dalam format audio atau suara, televisi juga dapat menunjukkan konten visual.

Dengan demikian, konten publikasi yang disiarkan atau ditayangkan melalui media televisi menggabungkan baik audio dan visual, dan bahkan gerak. Hasilnya tentu merupakan konten publikasi yang sangat menarik dan mudah mencuri perhatian masyarakat; dan

3) Internet

Publikasi yang satu ini menggunakan Internet sebagai media perantaranya. Dengan demikian, audiens yang ditarget oleh adalah mereka yang juga pengguna Internet. Jika radio hanya menyajikan konten dalam format audio dan televisi menggabungkan audio, visual, serta gerakan, di Internet jauh lebih fleksibel. Artinya, penayangan konten di Internet dapat berupa visual saja, atau audio saja. Atau, pembuat juga dapat menggabungkan baik audio, visual, dan bahkan gerakan ketika mendesain konten untuk disiarkan melalui media Internet.

2. Jabatan Notaris

R. Soegondo Notodisoerjo menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum “*Openbare Ambetaren*”, karena erat kaitannya dengan Wewenang atau Tugas dan Kewajiban yang utama yaitu membuat Akta Autentik.⁷² Dalam hal menjalankan Jabatannya meskipun Notaris merupakan Pejabat Umum, namun Notaris tidak menerima gaji dari Pemerintah namun Notaris mendapatkan bayaran atau *fee* dari jasa yang diberikan kepada klien, seperti pembuatan Akta Autentik, Legalisasi, Waarmeking dan kewenangan

⁷² Suharwadi K Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 32.

lainnya.

Agar bisa menjadi seorang Notaris syarat- syarat maupun proses yang dibutuhkan memiliki kriteria tersendiri, berbeda dengan Pejabat Negara yang lain, karena ada aturan tersendiri yang mengatur mengenai Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Notaris sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dokter dan Psikiater;
- e. Berijazah sarjana Hukum dan lulusan strata dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Semua syarat diatas harus dipenuhi apabila ingin menjadi seorang Notaris, selain syarat yang diatur dalam UUJN-P ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal perkumpulan Notaris di Indonesia. Jabatan Notaris merupakan Jabatan Publik, dimana keberadaan Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan Hukum dengan maksud untuk melayani kepentingan-kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, dengan demikian Notaris yang memegang Jabatan Publik mempunyai karakteristi, yaitu:⁷³

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu- satunya aturan Hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara, menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan Hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap;

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada Jabatan harus ada aturan Hukumnya, sebagai batasan agar Jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang lainnya. Dengan demikian jika seorang

⁷³ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* Bandung, PT. Refika Aditama. hlm. 32

Pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar wewenang;

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi Kenotariatan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi dari Pemerintah yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung kepada siapapun, yang berarti dalam menjalankan tugas Jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan merupakan Pejabat Negara tapi tidak menerima gaji sepeserpun dan tidak menerima pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima Honorarium dari klien yang telah menerima jasa dari Notaris yang bersangkutan atau Notaris dapat memberikan pelayanan jasanya secara Cuma-Cuma; dan

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen Hukum (Akta) Autentik dalam bidang Hukum Perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani

masyarakat, Masyarakat dapat menggugat secara Perdata kepada Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata Akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

Jabatan Notaris merupakan sebuah pekerjaan yang ada sejak Indonesia belum merdeka, keberadaan Notaris di Legitimasi Oleh aturan Hukum berupa Undang- undang. Peran Notaris dalam lalu lintas perbuatan Hukum di dalam Masyarakat sangat penting, sebagai Pejabat publik Notaris mempunyai kewenangan yang cukup banyak dalam lalu lintas Hukum Perdata, semua perjanjian, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku bisa dibuat di Notaris, bahkan Notaris bisa memberikan penyuluhan Hukum kepada masyarakat.

3. Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris Melalui Akun Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Pada era yang serba menggunakan teknologi digital ini, menuntut masyarakat untuk aktif mempunyai akun Media Sosial. Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan penelitian ini bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan Media Sosial baik untuk berkomunikasi, bekerja, maupun menjalankan usaha. Hampir setiap lapisan masyarakat dari rakyat kecil sampai dengan Pejabat tinggi aktif sebagai pengguna Media Sosial. Notaris sebagai Pejabat Umum tentunya juga mempunyai akun Media Sosial. Memang mempunyai akun Media Sosial adalah hak bagi masyarakat, akan tetapi bukan berarti semua bisa menggunakan Media Sosial dengan bebas. Indonesia merupakan Negara Hukum dimana dalam menggunakan Media

Sosial juga diatur secara patut agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Notaris sebagai Pejabat Umum juga harus bijak dalam menggunakan Media Sosial dengan tetap memperhatikan Etika Profesinya.

Pengguna Media Sosial berbagi aktivitas sehari - hari melalui fitur - fitur yang ada dalam aplikasi Media Sosial seperti contoh berbagi gambar dan/atau video, membuat status Whatsapp maupun story di Instagram dan Facebook. Pada profil di akun Media Sosial biasanya ada fitur yang menampilkan data diri (bio) dari pengguna Media Sosial tersebut. Data diri tersebut merupakan data singkat seperti tempat tinggal, tanggal lahir, status, maupun jenis pekerjaan dan lain-lain. Hal ini berfungsi untuk memudahkan seseorang menemukan dan mengenali akun Media Sosial satu sama lain. Bio juga berfungsi sebagai pembeda dengan akun lain mengingat banyaknya pengguna Media Sosial yang juga berdampak pada kesamaan Nama akun.

Selain menuliskan Nama asli dalam profil Media Sosial, biasanya diikuti julukan, Nama beken, Jabatan atau kedudukan yang di peroleh dalam masyarakat agar mudah di temukan atau dikenali oleh orang lain. Tidak terkecuali seorang seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, dapat ditemukan dalam pencarian di Media Sosial ada profil yang menuliskan Nama, gelar, pendidikan dan Jabatan Notaris yang dimiliki sehingga dengan mudah diketahui oleh publik bahwa orang tersebut merupakan seorang yang berprofesi sebagai Notaris.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa

sebelum menjalankan Jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut :

“saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan Jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan Jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam Jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Meskipun didalam Undang-undang Jabatan Notaris secara normatif di Pasal-pasalnya tidak disebutkan bahwa seorang Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi Kode Etik Notaris, namun didalam sumpah/janji Jabatannya sebelum menjabat, seorang Notaris sudah mengikrarkan dirinya untuk selalu taat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Jabatan Notaris, serta Kode Etik Profesi Notaris.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi tersebut merupakan satu satunya wadah Profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Notaris. Kemudian dalam Pasal 83 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia berwenang menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Kode Etik dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan Jabatannya termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kaidah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan Notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Berdasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembanan Jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang Kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁷⁴

Kode Etik Notaris adalah aturan-aturan yang dikhususkan untuk

⁷⁴ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia), hlm. 3.

mengatur Profesi Notaris. Menurut **Anshori**, Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan Jabatan Notaris.⁷⁵ Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan Jabatan Notaris.

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu Profesi sehingga perlu diatur dengan suatu Kode Etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada Legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi

⁷⁵*Ibid*, hlm. 161.

Dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.⁷⁶

Kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29 – 30 Mei 2015 menghasilkan perubahan ketentuan dalam Kode Etik Notaris. Kewajiban Notaris mengenai publikasi Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris dalam melakukan publikasi wajib Memasang 1 (satu) buah papan Nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat: a) Nama lengkap dan gelar yang sah; b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; c) Tempat kedudukan; d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan Nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan Nama dimaksud.

Sedangkan ketentuan larangan publikasi Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama sama, dengan mencantumkan Nama dan Jabatannya, menggunakan Media Cetak dan/atau elektronik dalam bentuk : a.) Iklan; b.) ucapan selamat; c.) ucapan belasungkawa ; d.) ucapan terimakasih; e.) kegiatan pemasaran; f.) kegiatan

⁷⁶ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 133.

sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;.”

Adapun pengecualian yang berkaitan dengan publikasi Jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik, pengecualian tersebut adalah: a.) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris tetapi hanya Nama saja; b.) Pemuatan Nama dan alamat Notaris dalam buku resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau Lembaga-Lembaga resmi lainnya; c.) Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan Nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan Norma-norma yang telah disebutkan diatas, akibat Hukum terhadap Notaris yang melakukan publikasi Jabatan Notarisnya dalam akun Media Sosial tidak sesuai sumpah/janji Jabatan yang telah diucapkan dan diamankan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan larangan dalam Kode Etik Notaris.

B. Penerapan Sanksi dan Solusinya Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

1. Bentuk Sanksi Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Penegakan Kode Etik adalah usaha melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Terhadap para Notaris dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas dan juga oleh Dewan Kehormatan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode

Etik Notaris, akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang didalam menjalankan tugas Jabatannya, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam hubungan itu, para Notaris harus senantiasa menyadari, bahwa Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk itulah kepadanya diberikan oleh Undang-undang kepercayaan yang begitu besar. Sejalan dengan itu para Notaris harus senantiasa pula menyadari, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik itu berdasarkan Hukum maupun berdasarkan moral dan etika.⁷⁷

Sanksi bagi Notaris terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Sanksi yang terdapat dalam UUJN tercantum dalam pasal 84-85. Dalam Pasal 84 disebutkan bahwa jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka Akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta menjadi batal demi Hukum. Sedangkan dalam Pasal 85, jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

⁷⁷Wawan Setiawan, 2009, *“Pengawasan Terhadap Notaris”*, Diktat bahan ajar kuliah Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, hlm. 10.

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Sedangkan sanksi terkait etika yang lain, terdapat di Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dalam Pasal 6 angka 2 disebutkan bahwa penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai pada angka 1 terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 angka 2 bahwa pengenaan sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran terasa sangat janggal. Hal ini karena tidak ada batasan yang jelas mengenai untuk perbuatan mana

saja yang bisa dikenai sanksi-sanksi tersebut. Sebagai sebuah sanksi, mekanismenya dan prosedurnya harus jelas agar tercapai prinsip keadilan dan kepastian tercapai.

Publikasi yang dilakukan Notaris pun tidak jelas harus dikenai sanksi berupa apa. Hal itu semata-mata tergantung dari penilaian Dewan Kehormatan. Bentuk pelanggaran dan sanksi dalam Kode Etik tersebut seharusnya dipilah-pilah dalam 3 kategori sebagaimana suatu bentuk pengkategorian pelanggaran dan sanksi Hukum pada umumnya. Yakni kategori ringan, sedang, dan berat. Jika Notaris melakukan promosi yang bernada persuasif maka patut dikenai sanksi berat, karena dengan kalimat yang bernada persuasif tersebut terkesan sangat mengharap/memohon kesediaan orang untuk datang dan mengurus Akta di Notaris yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan sebagai salah satu institusi yang berhak melakukan pengawasan terhadap Notaris, selain Majelis Pengawas. Penjatuhan sanksi

terberat adalah pemberhentian ataupun pemecatan sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), bukan berupa pemecatan selaku Jabatan Notaris. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya Notaris yang melanggar Kode Etik dan cenderung mengabaikan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan.

Bahkan disadari atau tidak, menurunnya kewibawaan dan kurang tegasnya sikap Dewan Kehormatan karena ada juga anggota Dewan Kehormatan dan pengurus yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa larangan untuk Publikasi tersebut. Sehingga bagaimana mungkin untuk menindak dirinya sendiri. Sehingga ada semacam *conflict of interest*, yakni antara kepentingan untuk memperjuangkan dan melindungi haknya dengan upaya menegakkan ketentuan Kode Etik.

2. Penerapan Sanksi dan Solusinya Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pada prinsipnya, aparatur Hukum maupun Notaris selaku Pejabat Umum mempunyai persamaan peran dan fungsi untuk menjaga dan memelihara adanya ketertiban Hukum dalam masyarakat. Akan tetapi keduanya juga manusia, makhluk yang lemah dalam pengertian keteguhan mempertahankan prinsip dari godaan-godaan. Secara ideal, memang keduanya sebagai abdi masyarakat dan aparat Hukum adalah manusia *pinilih* dan *pinuji* bebas dari segala cacat cela karena mereka adalah pengemban amanat dengan bekal akhlak yang mulia didasari oleh keimanan yang kuat, mustahil berbuat yang tidak sesuai dengan Hukum, karena jika tidak demikian itu sama saja dengan mengingkari akan jati dirinya. Dan berarti mereka tidak

memiliki watak dan berjiwa ksatria, tidak pantas menyandang Nama yang begitu luhur dan mulia. Ketika Notaris dalam menjalankan Jabatan dan Profesinya sudah tidak lagi mengindahkan dan tidak mentaati peraturan yang berlaku baginya :⁷⁸

- a. Sebagai pengembalian amanat, ia sudah berubah menjadi pengkhianat; dan
- b. Sebagai pengembalian Jabatan dan Profesi untuk melindungi hak-hak Keperdataan, sudah berubah seperti pembunuh hak Keperdataan seseorang.

Untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh oknum Notaris yang tidak bertanggung jawab, untuk menjaga citra dan wibawa Lembaga Notariat dari tangan-tangan kotor dan jahil, untuk menjaga dan menghindari kerusakan secara menyeluruh Lembaga Notariat, tidak lain kecuali harus dilakukan pembenahan, penertiban dan penindakan serta dijatuhkan sanksi bagi yang melanggar.⁷⁹

a. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Menurut pendapat Peneliti lembaga ini harus didampingi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Bukan hanya soal diberi penjatuhan sanksi saja, tetapi harus diberikan pendampingan agar kuat secara mental dan secara moral.

Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusnya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu.

Penentuan putusan tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat - lambatnnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.

Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu

tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.

Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onsetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari

tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

b. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding ini diatur dalam Pasal 10 Kode Etik Notaris. Dalam pasal ini ditentukan bahwa putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.

Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan

Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat - lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh (30) hari kerja. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan

tingkat banding.

Berdasarkan Pasal 10 tersebut, maka hanya putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan yang dapat diajukan / dimohonkan banding. Hal ini jelas tidak berlaku upaya **banding bagi putusan yang berisi teguran, peringatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.**⁸⁰

c. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir ini diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Notaris. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan

⁸⁰ Penjelasan Peneliti yang dimaksud keanggotaan perkumpulan adalah yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota Notaris pada suatu Wilayah kerja

Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/fotocopy pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada tiga puluh (30) hari kerja.

Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus

Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

d. Putusan dan Pemberian Sanksi tentang Pelanggaran Kode Etik Notaris

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut Nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya Nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

Maksud dari serangkaian tindakan tersebut tentunya agar membuat efek malu bagi Notaris sehingga jera dan tidak akan mengulangi perbuatan/tindakan yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal ini perlu juga bagi Notaris lain agar tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran Kode Etik sehingga upaya penegakan Kode Etik dapat terlaksana. Dan tentunya dengan sanksi yang tegas, maka masyarakat akan menilai

positif upaya dari Dewan Kehormatan untuk menindak tegas anggota Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, sehingga tumbuh kepercayaan atas Profesi Notaris oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seharusnya didalam Kode Etik Notaris juga perlu memperhatikan perkembangan zaman tersebut seperti terkait dengan bagaimana kebijakan untuk para Notaris dalam menggunakan Media Sosial khususnya mengenai publikasi Jabatan Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya larangan publikasi Jabatan Notaris bagi Notaris dilandasi karena Notaris sebagai sebuah Jabatan yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, dan keberadaan Notaris bukan untuk kepentingan pribadi orang yang diangkat itu, sehingga dengan demikian Notaris wajib memegang teguh keluhuran martabatnya tersebut sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Akibat Hukum terhadap Notaris yang melakukan publikasi Jabatan Notarisnya dalam akun Media Sosial tidak sesuai sumpah/janji Jabatan yang telah diucapkan dan diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan larangan dalam Kode Etik Notaris; dan
2. Penting bagi Notaris yang melanggar Undang-undang Jabatan Notaris serta ketentuan Kode Etik Notaris untuk dijatuhkan sanksi sebagai salah satu bentuk penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan Jabatan telah melanggar ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris serta untuk melindungi konsumen dan menjaga Nama baik Profesi Notaris. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 15 tahun 2020 serta Kode Etik Notaris itu terdapat dalam pasal 6 Kode Etik, yaitu berupa: teguran, peringatan, schorsing, onzetting dan pemberhentian dengan tidak hormat

dari keanggotaan perkumpulan. Upaya banding dan pengajuan / permohonan pada tingkat akhir hanya ditujukan untuk Notaris yang terkena sanksi schorsing dan onzetting.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan terkait permasalahan diatas ialah:

1. Perlu dilakukan pembaharuan terhadap ketentuan Kode Etik Notaris yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta Revolusi Industri 4.0 khususnya terkait publikasi Jabatan melalui Media Sosial bagi Notaris; dan
2. Perlu adanya sanksi yang tegas dan mengikat oleh Dewan Kehormatan Notaris selaku pengemban amanat untuk menegakkan Kode Etik Notaris serta perlu dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan sanksi dalam Kode Etik, serta menjalankan dengan tegas tanpa ada diskriminasi antara Notaris yang 1 (satu) dengan Notaris yang lain. Pengaturan tersebut diharapkan lebih mendetail sehingga timbul objektivitas dalam melaksanakan asas kepastian Hukum untuk menghindari subjektifitas penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- A, Rahman Zainudin. 2006. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2014. *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Andasasmita, Komar. 1991. *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung: INI Jawa Barat.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.
- Budiono, Herlien. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading Ikatan Notaris Indonesia.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004 . *Teorisasi Hukum, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : cetak kedua, UMS Press.
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fuady, Munir. 2002. *perbuatan melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gede, I. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Soemitro, Ronny. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: ghalia Indonesia.
- K, Lubis Siharwadi. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Kurniawan. 2016. *Jurnalisme Maya*. Bandung: Rosdakarya.
- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta.
- Poerwadinata, W.J.S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadi, Arif. 2016. *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rulli, Nasrullah. 2016. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sositeknologi*. Bandung: Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi, edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sastradipoera, Komaruddin. 2003. *Manajemen Marketing Suatu Pendekatan Ramuan Marketing*. Bandung : Kappa Sigma.
- Setiawan, Wawan. 2009. *Pengawasan Terhadap Notaris*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Shaleh, Ismail dan Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggungjawab Profesi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegondo, Notodisoedjono Raden. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Soemoatmodjo, Soetarjo. 1986. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.

Suhandang, Kustadi. 1973. *Public Relations Perusahaan*. Bandung: Karya Nusantara.

Sulianta, Feri. 2015. *Keajabiban Media Sosial*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2003. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Kappa Sigma.

Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum, Cet. III*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Utama, Yakub. 2008. *Sejarah Media Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

JURNAL DAN MAKALAH

Darnda, Linda. 2015. *Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah Syariah di Tasikmalaya, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum vol. 49, As-Syir'ah, 2015, halaman 264*

Selenggang, Chairunnisa Said. 2008. *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kementrian Angkatan 2008, Depok.

INTERNET

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>

<https://tekno.foresteract.com/media-sosial/>

<https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>

<https://www.kompasiana.com/2608/55009389813311501afa7857/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>

http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Jaringan_komputer_bia_ya_murah_menggunakan_radio

<http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-sosial-media-dan-perkembangan.html>

